



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 209/UN40/KU.00.00/2023
TENTANG
BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA JALUR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNVERSTAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, perlu memberikan informasi secara terperinci tentang jumlah biaya pendaftaran seleksi jalur mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau Universitas Pendidikan Indonesia yang harus ditanggung oleh mahasiswa Univeritas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa sesuai surat nomor B-1231/UN40.R1.1/TM.00.01/2023 tanggal 31 Mei 2023, hal Penetapan Tarif Pendaftaran Seleksi Mandiri (Reguler dan Prestasi Istimewa) dan Program RPL dan Surat Nomor 777/UN40.R2.1/HK.00.00/2023 tanggal 7 Juni 2023 hal Permohonan Pembuatan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Biaya Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Univeritas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan biaya pendaftaran seleksi mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Univeritas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan pada saat pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Maret 2023.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
REKTOR, 03 JUL 2023



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1209/UN40/KU.00.00/2023
TENTANG
BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RINCIAN BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NO.	JALUR	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Program RPL (S1 dan D4)	Peserta	350.000	Tarif disesuaikan berdasarkan Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendaftaran
2.	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Program RPL (S2)	Peserta	750.000	Tarif disesuaikan berdasarkan Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendaftaran
3.	Biaya Pendaftaran Mahasiswa Program RPL (S3)	Peserta	850.000	Tarif disesuaikan berdasarkan Keputusan Rektor UPI Tentang Biaya Pendaftaran

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN